



PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2020/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX binti XXXXX, NIK 7601084711930001, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, No.Tlp/HP 081241788290, bertempat tinggal di Dusun Mekar, Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

XXXXX bin XXXXX, NIK 7601080106820001 umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, No.Tlp/HP 082259348049, bertempat tinggal di Dusun Mekar, Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 November 2020 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Register Nomor 142/Pdt.G/2020/PA.Pky tanggal 04 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2010 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya,

Halaman 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2020/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasangkayu, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 150/19/VII/2010, tertanggal 15 Juli 2010;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, selama kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai 2, orang anak yang masing-masing bernama XXXXX(Laki-laki), umur 9 tahun dan XXXXX(Laki-laki), umur 5 tahun;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2011, sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena:

4.1. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;

4.2. Tergugat cemburu tanpa alasan kepada Penggugat;

5. Bahwa sejak Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

6. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun batin, sehingga Penggugat merasa sudah tidak dihiraukan lagi sebagai seorang istri;

7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat bermohon untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pasangkayu;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq.

Halaman 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2020/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Amar Ma'ruf, S.Ag., MH yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, namun sesuai Laporan Mediator tanggal 17 November 2020, mediasi tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan posita angka 4.3 yang menyatakan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan tanggal 24 November 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Juni 2010 di Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa benar setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dikediaman bersama di Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu selama 10 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sesuai posita poin kedua pada gugatan;

Halaman 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2020/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak bulan Juni 2011 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa tidak benar tergugat sering marah dan berkata kasar kepada penggugat, karena seingat tergugat hanya sekali tergugat memarahi dan berkata kasar kepada Penggugat yaitu pada bulan Juli 2020 saat Penggugat akan keluar rumah bersama dengan temannya ke Palu;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering cemburu sebab tergugat hanya melarang penggugat bergaul dengan temannya karena tergugat curiga kalau temannya bukan orang yang baik dan bukan karena cemburu;
- Bahwa tidak benar tergugat sering mabuk-mabukan karena tergugat sudah berhenti sejak 5 (Lima) tahun yang lalu;
- Bahwa tidak benar Tergugat meninggalkan kediaman Bersama sebab Penggugatlah yang pergi sejak bulan juli 2020;
- Bahwa Tergugat masih pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak setuju dengan gugatan Penggugat karena Tergugat masih Sayang dengan Penggugat dan masih mau memperbaiki keadaan rumah tangganya;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan tanggal 24 November 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar Tergugat hanya pernah sekali marah-maraha karena yang Penggugat alami tidak seperti itu;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak cemburu karena siapapun orangnya bahkan dengan keluarga Penggugat sendiri Tergugat melarangnya bergaul;
- Bahwa Tidak benar Tergugat sudah berhenti meminum minuman keras karena Penggugat pernah dapat informasi dari tetangga bahwa Tergugat bersama temannya sedang pesta minum-minuman keras dirumah kediaman bersama ketika Penggugat sudah pisah tempat tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa tidak benar penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan juli 2020, sebab pertengkaran terjadi pada akhir Juli 2020 dan nanti

Halaman 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2020/PA.Pky



pada awal Agustus Penggugat berani meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa benar Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman Bersama;
- Bahwa benar Tergugat pernah sekali mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya dan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan tanggal 24 November 2020, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 150/19/VII/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, tertanggal 15 Juli 2010, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P);

B. Saksi:

1. XXXXX bin XXXXX, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jl. Dusun Mekar, Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu. Dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juni 2010 di Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu selama 10 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama XXXXX (9 tahun) dan XXXXX(5 tahun);

Halaman 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2020/PA.Pky



- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2011 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Juni 2011 saat penyakit epilepsi Tergugat kambuh, saat itu Penggugat sering pergi bersama sampai ke kota Palu dengan temannya tetapi untuk mencari obat namun Tergugat menanggapi lain dan akhirnya sering memarahi Penggugat sampai memicu pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sering melarang Penggugat pergi keluar rumah bersama temannya padahal teman Penggugat sudah saksi kenal baik bahkan sudah seringkali menginap bersama dengan Penggugat di rumah Saksi ketika ke Pasangkayu karena kebetulan temannya itu tinggal di kota Palu dan tidak punya keluarga di Pasangkayu kecuali temannya yakni Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan Tergugat minum-minuman keras;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar kecuali mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2020 sampai sekarang dan Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Saat ini Penggugat tinggal bersama dengan saksi dan Tergugat tetap berada di kediaman bersamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi tetapi untuk menjenguk anak;
- Bahwa Selama pisah Tergugat pernah memberi nafkah untuk anaknya;

Halaman 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2020/PA.Pky



- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- 2. XXXXX bin XXXXX, Umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun, Mekar, Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu. Dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juni 2010 di Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu selama 10 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama Ardiyanza (9 tahun) dan XXXXX(5 tahun);
 - Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2011 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Juni 2011 saat penyakit epilepsi Tergugat kambuh, saat itu Penggugat sering pergi bersama sampai ke kota Palu dengan temannya tetapi untuk mencari obat namun Tergugat menanggapi lain dan akhirnya sering memarahi Penggugat sampai memicu pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sering melarang Penggugat pergi keluar rumah bersama temannya padahal teman Penggugat sudah dikenal baik bahkan sudah seringkali

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2020/PA.Pky



menginap bersama dengan Penggugat di rumah saksi dan penggugat ketika ke Pasangkayu karena kebetulan temannya itu tinggal di kota Palu dan tidak punya keluarga di Pasangkayu kecuali temannya yakni Penggugat;

- Bahwa saksi pernah menyaksikan Tergugat minum-minuman keras, yang jenisnya adalah Tuak (Ballo) namun tidak sampai mabuk;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar kecuali mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi karena Tergugat masih sering menjenguk anak;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXX binti XXXXX, Umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Muhajir, Desa Jengeng Raya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu. Dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Tergugat;
 - bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010 di Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki;

Halaman 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2020/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2011 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan mereka sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan Tergugat minum-minuman keras;
 - Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar kecuali mendengar dari cerita Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa Saat ini Penggugat tinggal bersama dengan orang tuanya dan Tergugat tetap berada dikediaman bersamanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi karena Tergugat masih sering menjenguk anak;
 - Bahwa Selama pisah Tergugat pernah memberi nafkah untuk anaknya;
 - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. XXXXX binti XXXXX Umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Muhajir, Desa Jengeng Raya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu. Dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juni 2010 di Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu selama 10 tahun;

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2020/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama Ardiyanza (9 tahun) dan XXXXX(5 tahun);
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2011 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Juni 2011 saat penyakit epilepsi Tergugat kambuh, saat itu Penggugat sering pergi bersama sampai ke kota Palu dengan temannya tetapi untuk mencari obat namun Tergugat menanggapi lain dan akhirnya sering memarahi Penggugat sampai memicu pertengkaran terus menerus;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Tergugat apalagi ketika dilarang keluar rumah bersama teman-temannya;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan Tergugat minum-minuman keras apalagi ketika digugat cerai oleh Penggugat namun tidak sampai mabuk;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar kecuali mendengar dari cerita Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2020 sampai sekarang dan Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Saat ini Penggugat tinggal bersama dengan orang tuanya dan Tergugat tetap berada dikediaman bersamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi tetapi untuk menjenguk anak;
- Bahwa Selama pisah Tergugat pernah memberi nafkah untuk anaknya;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat;

Halaman 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2020/PA.Pky



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan guatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Amar Ma'ruf, S.Ag.,MH.,namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 November 2020, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Juni 2010 dan tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor : 150/19/VII/2010, tertanggal 15 Juli 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikke

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2020/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Kabupaten Pasangkayu, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih berlangsung sampai hari ini, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan Cerai sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak bain shugro dengan alasan alasan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang di sebabkan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat cemburu tanpa alasan kepada Penggugat dan juga sering meminum minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2020 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara Lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan menolak gugatan Penggugat dan keberatan untuk bercerai karena masih mencintai Penggugat;

Menimbang bahwa dari jawab jinawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1,2 dan 3 dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 174 HIR;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak oleh Tergugat maka Penggugat dibebani pembuktian dengan sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalinya;

Halaman 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2020/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) berupa Fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Juni 2010 dan tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor : 150/19/VII/2010, tertanggal 15 Juli 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangan saksi-saksi Penggugat berdasarkan alasan dan pengetahuan serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, yakni rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena tergugat sering marah-marah

Halaman 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2020/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat cemburu tanpa alasan kepada Penggugat dan juga suka meminum minuman keras lalu kemudian berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2020, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat meteriil saksi, sehingga dapat diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi orang dekat Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangan saksi saksi Tergugat berdasarkan alasan dan pengetahuan serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, yakni saksi-saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran lalu kemudian berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai sekarang dan para saksi tidak mampu merukunkan kembali karena Penggugat menolak untuk kembali dengan Tergugat, keterangan tersebut justru memperkuat dalil-dalil Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pengugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi orang dekat Penggugat dan Tergugat yang antara satu dengan yang lain saling sesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta -fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 24 Juni 2010 dan tercatat dalam kutipan akta nikah nomor : 150/19/VII/2010, tertanggal 15 Juli 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, (vide Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 KHI);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Halaman 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2020/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman bersama selama kurang lebih 10 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, timbul perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering marah-marah, cemburu tanpa alasan yang jelas dan juga suka meminum minuman keras;
5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut terjadi perpisahan tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah tua Penggugat sendiri, sedangkan Tergugat tinggal dirumah Bersama sejak bulan agustus tahun 2020 sampai sekarang;
6. Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipersatukan dan sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum dan telah terdapat alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wan-Nadzoir fil-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas pula antara Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2020 hingga sekarang, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa "Suami isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur’an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ الرُّومُ : ٢١

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang;

Menimbang, bahwa memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketiadaan pemenuhan kewajiban tersebut akan memicu perselisihan dan ketidaknyamanan suami isteri dalam menjalani rumah tangga, yang membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah) sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Halaman 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2020/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat, (XXXXX binti XXXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 716.000,- (Tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari jumat tanggal 04 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nasrudin Romli, S.H.I., M.H. dan Muh. Irfan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah oleh Amar Ma'ruf, S.Ag.,MH sebagai Ketua Majelis beserta para hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Ismail, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2020/PA.Pky



Ketua Majelis

Amar Ma'ruf, S.Ag.,MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.

Muh. Irfan, S.H.

Panitera Pengganti

Ismail, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	600.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	716.000,00

(Tujuh ratus enam belas ribu rupiah)